



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN
JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan kondisi nyata di lapangan, maka untuk efektivitas pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang ... 2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330);

12. Peraturan ... 3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Honorarium/upah pekerja yang bersifat khusus ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati diberikan bersama dengan:

- a. Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas sebagai tenaga medis, guru, personil penerbangan bandara, petugas pemadam kebakaran, petugas penanggulangan bencana;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai, mediator hubungan industrial, unsur FORKOPIMDA, pengamanan terpadu bandar udara muara bungo, petugas administrasi sistem keuangan desa, tim kerja Bupati untuk percepatan pembangunan, pekan olahraga Provinsi dan lain-lain ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati;
- c. Tim MTQ, Domestik Haji yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Instansi Vertikal dan Masyarakat Umum.

2. Ketentuan ... 4

2. Ketentuan dalam Lampiran yang termuat pada tabel 8 dan tabel 10 diubah, sehingga tabel 8 dan tabel 10 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 MARET 2018
2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 24

TABEL 8

**STANDAR BIAYA
HONORARIUM/UPAH PEKERJAAN NON PNS BULANAN**

No	Uraian	Satuan Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	TENAGA ADMINISTRASI KANTOR		
a	Tenaga Administrasi		
	1) Operator Komputer	800.000	OB
	2) Pembantu Administrasi	800.000	OB
b	Petugas Arsip	800.000	OB
2	TENAGA TEKNIS OPERASIONAL		
a	Pelayan		
	1) Kantor	800.000	OB
	2) Rumah tangga dinas jabatan	800.000	OB
b	Petugas keamanan		
	1) Kantor	800.000	OB
	2) Rumah tangga dinas jabatan	800.000	OB
	3) Fasilitas umum (terminal, pasar dll)	800.000	OB
	4) Sat. Pol. PP		
	a. Tenaga Administrasi	800.000	OB
	b. Petugas Pos Penjagaan	1.150.000	OB
c	Petugas kebersihan		
	- Tebas bayang	900.000	OB
d	Sopir kendaraan		
	1) Sopir Bupati	1.500.000	OB
	2) Sopir Wakil Bupati	1.500.000	OB
	3) Sopir Sekretaris Daerah	1.500.000	OB
	4) Sopir Ketua TP-PKK/Ibu Bupati	1.500.000	OB
	5) Sopir ibu Wakil Bupati	1.500.000	OB
	6) Adc Ketua TP-PKK	1.500.000	OB
	7) Adc Wakil Ketua TP-PKK	1.500.000	OB
	8) Ajudan Pimpinan DPRD	1.500.000	OB
	9) Sopir Pimpinan DPRD	1.500.000	OB
	10) RSUD/Puskesmas, Perpustakaan keliling dan Kantor	800.000	OB
e	Petugas penyiar RSPD	800.000	OB
f	Petugas peliput berita	800.000	OB
g	Petugas santelda	800.000	OB
h	Petugas protokoler	800.000	OB
i	Penjaga sekolah (SD, SLTP, SLTA)	800.000	OB
j	Room boy	800.000	OB
k	Petugas Laundry		
	1) RSUD	800.000	OB
	2) Rumah tangga dinas jabatan	800.000	OB
l	Juru masak		
	1) RSUD	800.000	OB
	2) Rumah tangga dinas jabatan	800.000	OB
m	Petugas lapangan	800.000	OB
n	Petugas pemungut penerimaan daerah (pajak dan retribusi)	800.000	OB
o	Petugas Pengawal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	700.000	OB

Keterangan:

OB = Orang Bulan

TABEL 10

**STANDAR BIAYA
HONORARIUM/UPAH PEKERJA/BURUH**

NO	URAIAN	SATUAN BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4
	TENAGA TEKNIS OPERASIONAL		
1	Buruh sapu jalan, pasar, terminal dan fasilitas umum Pemda	1.000.000	OS
2	Buruh pembersih parit pinggir/bahu jalan	1.000.000	OS
3	Petugas kebersihan (tebas bayang)	800.000	OB
4	Buruh Angkut Sampah/Sopir	1.000.000	OS
5	Buruh Mesin Rumput/Tebas Bayang	1.000.000	OS
6	Buruh Penjaga Kuburan/TPU	1.000.000	OS
7	Buruh Taman Kota/Median Jalan	1.000.000	OS
8	Petugas Jaga Malam Pasar	1.500.000	OB
9	Petugas Kamtib Pasar	1.500.000	OB
10	Petugas Instalatir Listrik Lampu Jalan dan Instalatir Air Mancur	900.000	OS
11	Petugas Operasional Penerbangan	1.800.000	OB
12	Petugas Keamanan Bandar Udara	1.200.000	OB
13	Petugas Kebersihan Bandar Udara	1.080.000	OB

Keterangan:

OB = Orang per Bulan

OS = Orang per Shift

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI